



PUTUSAN
Nomor 54 /Pdt.G.S/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Woori Finance Indonesia, Tbk Kantor Cabang Baturaja, yang berkedudukan di Jalan A.yani Rt.02 Dusun VII Karang sari Desa Tanjung Baru, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0810/wfi-X/2022 bertanggal 27-10-2022 dan Surat Tugas Nomor 0811/WFI-X/2022 bertanggal 27-10-2022 memberikan kuasa / tugas kepada Joneri dan Suparzon, masing-masing adalah Karyawan PT. Woori Finance Indonesia, Tbk Kantor Cabang Baturaja, sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

Deta Juliansya yang beralamat Talang Belidang, RT/RW. 000/000, Desa/Kel Pelangki, Kecamatan Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**

Yeyen Oktaviani yang beralamat Talang Belidang, RT/RW. 000/000, Desa/Kel Pelangki, Kecamatan Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN Bta telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

- Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi)

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Kamis, 14 Mei 2020)
- Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 026372180112 tanggal 14 Mei 2020

Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 026372180112 tanggal 14 Mei 2020, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : ISUZU / NHR

Jenis/Model : MINIBUS / NHR 55 CO E2-NHR 55 CO E21

Tahun/Warna : 2013/SILVER

No. Rangka/Mesin : MHCNH55EYDJ048564/M048564

No. Polisi : BG 7285 VD

BPKB tercatat atas nama : DETA JULIANSYA

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan dengan jaminan bebanan secara fidusia kepada Tergugat dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp.82.655.053,- (Delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu lima puluh tiga Rupiah), dengan bunga pinjaman sebesar 13.69% flat per tahun dan Tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 3.239.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu Rupiah) perbulan, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 20 yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 14/06/2020 sampai tanggal 20/10/2023 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.

2. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 026372180112 tanggal 14 Mei 2020 atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan "PERJANJIAN PEMBIAYAAN".

Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 026372180112 tanggal 14 Mei 2020, bahwa Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran pembiayaan normal sebanyak 7 (Tujuh) bulan dan pembayaran program Grace periode sebanyak 12 (Dua belas) bulan angsuran yang telah dibayarkan kepada Penggugat; Bahwa berdasarkan catatan pada kantor Penggugat, Tergugat dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada Penggugat sering mengalami keterlambatan dan telah lalai membayarkan angsuran pembiayaan sejak angsuran ke 22 (dua puluh dua) yang jatuh tempo pada tanggal 20/08/2022 sampai dengan angsuran ke 24 (Dua Puluh Empat) yang jatuh tempo pada tanggal 20/10/2022, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 3 (Tiga) bulan angsuran pembiayaan;

2. Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan *Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:*

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jo Pasal 1243, yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Berapa kerugian yang anda derita? Total Kerugian yang dialami adalah, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 026372180112 tanggal 14 Mei 2020, sebesar Rp. 99.787.621,-, Dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran	: Rp. 90.692.000,-
Denda	: Rp. 9.095.621,-
Total	: Rp. 99.787.621,-

Uraian lainnya (Jika ada):

- Bahwa sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat telah setuju untuk mendapatkan 1 (satu) fasilitas pembiayaan dari Penggugat.
- Bahwa Tergugat menanda tangani Surat Kuasa, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia, Jaminan Dan Penggantian Kerugian, dan tanda tangan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 026372180112 tanggal 14 Mei 2020 serta lampiran-lampirannya di PT Woori Finance Indonesia,Tbk
- Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 026372180112 tanggal 14 Mei 2020 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan "Perjanjian Pembiayaan a quo".
- Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 026372180112 tanggal 14 Mei 2020 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), maka kepada Tergugat harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian pembiayaan *a quo* yang telah disepakati tersebut;
- Bahwa dengan disepakati dan ditanda tangannya Perjanjian Pembiayaan *a quo* oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaanya, dan



Perjanjian Pembiayaan *a quo* berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;

- Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 026372180112 tanggal 14 Mei 2020 yang ditanda tangani dan disepakati oleh Tergugat;
- Bahwa atas terjadinya wanpretasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggung jawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;
- Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 026372180112 tanggal 14 Mei 2020, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat yang terdapat pada Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;
- Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;



- Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 026372180112 tanggal 14 Mei 2020, yang terdapat pada Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b “Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezithemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang”, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Bukti Surat :

PENGUGAT dengan ini menyampaikan BUKTI sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 026372180112 tanggal 14 Mei 2020.
2. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W6.00086253.AH.05.01 TAHUN 2020 pada tanggal 11 Juni 2020 Jam 10:40:55 yang berirah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA”
3. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Rekening 026372180112 Nama Debitur DETA JULIANSYA.
4. 4.1. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 5 September 2022 Nomor 026SP202012000083 berserta bukti resi pengiriman melalui pos tanggal 11 September 2022.
4.2. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 12 September 2022 Nomor 026SP1202112000002 berserta bukti resi pengiriman melalui pos tanggal 18 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 5 October 2022 Nomor 026SP2202210000002 berserta bukti resi pengiriman melalui pos tanggal 10 October 2022
5. Fotocopy Somasi tanggal 6 October 2022 Nomor 001/BPF-LEG/x/2022 berserta bukti tanda Terima surat PT.Woori Finance Indonesia, tbk Penerima Tika tanggal 11 October 2022.
6. Fotocopy AKTA JAMINAN FIDUSIA No.135 tanggal 10-06-2020, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris ERLIEN WULANDARI, SH. berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.
7. Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Deta Juliansya Sebagai Debitur, tanggal 14 Mei 2020.
8. Fotocopy Surat Kuasa dari Deta Juliansya sebagai Debitur, tanggal 14 Mei 2020.
9. Fotocopy Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 14 Mei 2020;
10. Fotocopy KTP Debitur atas nama DETA JULIANSYA NIK 1609012707910002 dan ktp Istri debitur sebagai penjamin atas nama YEYEN OKTAVIANI NIK 1602054410940002 dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
11. Fotocopy Kartu Keluarga nama kepala keluarga DETA JULIANSYA Nomor 1609010804190014 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
12. Fotocopy Foto Debitur atas nama DETA JULIANSYA dan foto Istri Debitur sebagai penjamin atas nama Yeyen Oktaviani pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan.
13. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.14186112 C, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sumatera Selatan, atas Nama Deta Juliansya Merk/Type: ISUZU / NHR, Jenis/Model: MINIBUS / NHR 55 CO E2-NHR 55 COE21, Tahun: 2013, No.Rangka/Mesin: MHCNH55EYDJ048564/M048564 No. Polisi: BG 7285 VD, Warna Silver.
14. Fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. P-05787397, dikeluarkan ditanggal 22 Februari 2017 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type: ISUZU / NHR, Jenis/Model: MINIBUS / NHR 55 CO E2-NHR 55COE21, Tahun: 2013, No.Rangka/Mesin:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHCNH55EYDJ048564/M048564 No. Polisi: BG 7285 VD, Warna Silver.

15. Fotocopy Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type :
Merk/Type: ISUZU / NHR, Jenis/Model: MINIBUS/ NHR 55 CO E2-
NHR 55 COE21, Tahun: 2013, No.Rangka/Mesin:
MHCNH55EYDJ048564/M048564 No. Polisi: BG 7285 VD, Warna Silver

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 026372180112 tanggal 14 Mei 2020 total sebesar Rp. 99.787.621,-(Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) secara tunai dan sekaligus;

4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sitaatas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : ISUZU / NHR

Jenis/Model : MINIBUS / NHR 55 CO E2-NHR 55 CO E21

Tahun/Warna : 2013/SILVER

No. Rangka/Mesin: MHCNH55EYDJ048564/M048564

No. Polisi : BG 7285 VD

BPKB tercatat atas nama : DETA JULIANSYA

Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;



5. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : ISUZU / NHR

Jenis/Model : MINIBUS / NHR 55 CO E2-NHR 55 CO E21

Tahun/Warna : 2013/SILVER

No. Rangka/Mesin: MHCNH55EYDJ048564/M048564

No. Polisi : BG 7285 VD

BPKB tercatat atas nama : DETA JULIANSYA Dari Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini : atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri diwakili kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Tergugat tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 November 2022, 30 November 2022 dan 8 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 026372180112 tanggal 14 Mei 2020

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- | Kode Bukti | Nama Bukti |
|------------|--|
| P-1 | Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 026372180112 tanggal 14 Mei 2020; |
| P-2 | Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W6.00086253.AH.05.01 TAHUN 2020 pada tanggal 11 Juni 2020 Jam 10:40:55; |
| P-3 | Jadwal Angsuran dengan Nomor Rekening 026372180112 Nama Debitur Deta Juliansya; |
| P-4.1 | Surat Peringatan I tanggal 5 September 2022 Nomor 026SP202012000083 berserta bukti resi pengiriman melalui pos tanggal 11 September 2022; |
| P-4.2. | Surat Peringatan II tanggal 12 September 2022 Nomor 026SP1202112000002 berserta bukti resi pengiriman melalui pos tanggal 18 September 2022 |
| P-4.3 | Surat Peringatan III tanggal 5 October 2022 Nomor 026SP2202210000002 berserta bukti resi pengiriman melalui pos tanggal 10 October 2022; |
| P-5 | Somasi tanggal 6 October 2022 Nomor 001/BPF-LEG/x/2022 berserta bukti tanda Terima surat PT.Woori Finance Indonesia,tbk Penerima Tika tanggal 11 October 2022; |
| P-6 | Akta Jaminan Fidusia No.135 tanggal 10-06-2020, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Erlien Wulandari, SH. berkedudukan di Kota Tangerang Selatan; |
| P-7 | Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Deta Juliansya Sebagai Debitur, tanggal 14 Mei 2020. |

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN Bta



- P-8 Surat Kuasa dari Deta Juliansya sebagai Debitur, tanggal 14 Mei 2020.
- P-9 Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 14 Mei 2020;
- P-10 KTP Debitur atas nama Deta Juliansya dan Yeyen Oktaviani dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- P-11 Kartu Keluarga nama kepala keluarga Deta Juliansya yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- P-12 Foto Debitur atas nama Deta Juliansya dan foto Istri Debitur sebagai penjamin atas nama Yeyen Oktaviani pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan;
- P-13 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.14186112 C, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sumatera Selatan, atas Nama Deta Juliansya Merk/Type: ISUZU / NHR, Jenis/Model: MINIBUS / NHR 55 CO E2-NHR 55 COE21, Tahun: 2013, No.Rangka/Mesin: MHCNH55EYDJ048564/M048564 No. Polisi: BG 7285 VD,Warna Silver;
- P-14 Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. P-05787397, dikeluarkan ditanggal 22 Februari 2017 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type: ISUZU / NHR, Jenis/Model: MINIBUS / NHR 55 CO E2-NHR 55COE21, Tahun: 2013, No.Rangka/Mesin: MHCNH55EYDJ048564/M048564 No. Polisi: BG 7285 VD, Warna Silver.
- P-15 Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Merk/Type: ISUZU / NHR, Jenis/Model: MINIBUS/ NHR 55 CO E2-NHR 55 COE21, Tahun: 2013, No.Rangka/Mesin: MHCNH55EYDJ048564/M048564 No. Polisi: BG 7285 VD, Warna Silver;

Menimbang, bahwa bukti P-1. P-2, P-4.1, P-4.2, P-4.3, P-5, P-6, P-7, P-8 telah diperlihatkan surat aslinya dan setelah Hakim teliti, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan surat aslinya, serta bukti surat tersebut telah



pula memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-12 dan P-15 adalah hasil cetak dan ternyata setelah Hakim teliti, bukti surat tersebut bersesuaian dengan hasil cetaknya, serta telah pula memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-10, P-11, P-13 dan P-14 meskipun telah memenuhi bea materai sebagaimana mestinya, akan tetapi bukti surat tersebut hanya dapat diperlihatkan salinannya tanpa disertai surat aslinya, sehingga oleh karena itu bukti surat tersebut hanya dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita, petitum dan bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Baturaja untuk : “Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 mengenai Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 026372180112 tanggal 14 Mei 2020 telah cukup membuktikan tentang adanya perjanjian pembiayaan multiguna antara Penggugat dengan Tergugat I dengan harga perolehan kredit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang muka Rp17.344.947,00, pokok kredit sejumlah Rp82.055.053,00, bunga pinjaman 13,69persen flat pertahun dan jangka waktu peminjaman 36 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-6, fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I adalah berbentuk pembiayaan multiguna pembelian kendaraan dengan jaminan fidusia atas kendaraan yang dibeli berupa :

Merk/Type : ISUZU / NHR
Jenis/Model : MINIBUS / NHR 55 CO E2-NHR 55 CO E21
Tahun/Warna : 2013/SILVER
No. Rangka/Mesin: MHCNH55EYDJ048564/M048564
No. Polisi : BG 7285 VD

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan P 11, Tergugat I adalah suami dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap kesepakatan sebagaimana dimaksud Perjanjian Pembiayaan (bukti P-1) tersebut karena tidak membayar angsuran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW), telah ternyata baik subjek maupun objek dalam Perjanjian Pembiayaan (bukti P-1) tersebut, telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1338 BW menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1338 BW tersebut oleh karena Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (bukti P-1) telah pula diketahui oleh Tergugat II sebagai istri Tergugat I, dengan mana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 BW, maka perjanjian bukti P-1 tersebut demi hukum harus dinyatakan berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan jika Tergugat I telah lalai membayarkan angsuran pembiayaan sejak angsuran ke 22 (dua puluh dua) yang jatuh tempo pada tanggal 20/08/2022 sampai dengan angsuran ke 24 (Dua Puluh Empat) yang jatuh tempo pada tanggal 20/10/2022, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 3 (Tiga) bulan angsuran pembiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4.1., P-4.2., P-4.3., dan P-5, Penggugat telah memberikan teguran / peringatan kepada Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti P-4.1., P-4.2., P-4.3., dan P-5 telah memberikan persangkaan kepada Hakim jika Tergugat telah lalai membayarkan angsuran pembiayaan sejak angsuran ke 22 (dua puluh dua) yang jatuh tempo pada tanggal 20/08/2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan bukti P-1,



maka perbuatan itu secara hukum harus dipandang sebagai perbuatan ingkar janji/ wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I ingkar janji/ wanprestasi, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya sebesar Rp. 99.787.621,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) secara tunai dan sekaligus, sebagaimana hal itu dimohonkan Penggugat pada petitum angka 3;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 BW tuntutan yang dapat diajukan kreditur terhadap debitur dalam hal debitur wanprestasi adalah membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur yang terdiri dari

- semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur sejak terjadi wanprestasi,
- kerugian yang timbul karena adanya kerusakan terhadap barang,
- bunga berupa hilangnya keuntungan yang telah direncanakan oleh kreditur karena wanprestasi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum angka 3 maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I adalah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1243 BW sehingga atas dasar itu petitum angka 3 Penggugat tidaklah bertentangan dengan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat menuntut agar dinyatakan sah dan mengikat diletakkan sitaatas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : ISUZU / NHR
Jenis/Model : MINIBUS / NHR 55 CO E2-NHR 55 CO E21
Tahun/Warna : 2013/SILVER
No. Rangka/Mesin : MHCNH55EYDJ048564/M048564
No. Polisi : BG 7285 VD
BPKB tercatat atas nama : DETA JULIANSYA

Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat untuk menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 1 (satu) unit ObjekJaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita terhadap objek jaminan dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan tentang urgensi diletakkannya sita terhadap objek jaminan fidusia, sehingga terhadap petitum angka 4 sepanjang tuntutan mengenai menyatakan sah dan mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain menuntut agar dinyatakan sah dan mengikat sita atas objek jaminan fidusia, Penggugat juga menuntut agar Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat dihukum untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit ObjekJaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum angka 2, telah dinyatakan bahwa Tergugat I lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar utang kepada Penggugat yang timbul akibat perjanjian pembiayaan multiguna bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-6 dan P-7 Penggugat berhasil membuktikan bahwa selain perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang, diantara Penggugat dan Tergugat juga ada perjanjian tambahan (asesoir) yang mengikat secara sah berupa perjanjian jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-6 dan P-7 dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat I sepakat bahwa mobil dengan Merk/Type: ISUZU / NHR, Jenis/Model: MINIBUS / NHR 55 CO E2-NHR 55 CO E21, Tahun/Warna: 2013/SILVER, No. Rangka/Mesin : MHCNH55EYDJ048564/M048564, No. Polisi: BG 7285 VD, BPKB tercatat atas nama : DETA JULIANSYA adalah dijadikan objek jaminan fidusia dalam perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan : Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah nyata melakukan ingkar janji kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana dijanjikan dalam bukti P-1, maka untuk pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia haruslah dihukum kepada Tergugat I

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dihukum untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UU Jaminan fidusia, maka apabila hal hasil eksekusi objek jaminan fidusia tersebut melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia (Penggugat) wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, cukup beralasan hukum dan harus dikabulkan petitum angka 4 Penggugat sepanjang menyatakan : menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 5 Penggugat menuntut Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :.

Merk/Type : ISUZU / NHR
Jenis/Model : MINIBUS / NHR 55 CO E2-NHR 55 CO E21
Tahun/Warna : 2013/SILVER
No. Rangka/Mesin : MHCNH55EYDJ048564/M048564
No. Polisi : BG 7285 VD

BPKB tercatat atas nama : DETA JULIANSYADari Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia dinyatakan : Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia adalah Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 30 beserta penjelasannya dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 haruslah dinyatakan bahwa apabila Pemberi Fidusia tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela kepada Penerima Fidusia, maka pihak yang berwenang melakukan pengamanan atau eksekusi jaminan fidusia adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat (Penerima Fidusia) tidak dapat diberikan wewenang menurut hukum untuk melakukan pengamanan / eksekusi objek jaminan fidusia bilamana Tergugat I (Pemberi Fidusia) tidak menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Penggugat secara sukarlea, melainkan wewenang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia adalah wewenang pengadilan negeri untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 5 menjadi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum gugatan angka 6 beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1320 Jo 1338 BW dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 026372180112 tanggal 14 Mei 2020 total sebesar Rp. 99.787.621,-(Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh ratus

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)
secara tunai dan sekaligus;

5. Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak atas Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I berupa 1 (satu) unit mobi Merk/Type: ISUZU / NHR, Jenis/Model: MINIBUS / NHR 55 CO E2-NHR 55 CO E21, Tahun/Warna:2013/SILVER,No.Rangka/Mesin:MHCNH55EYDJ0485 64/M048564, No. Polisi: BG 7285 VD, BPKB tercatat atas nama : DETA JULIANSYA untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
6. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara sejumlah Rp1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Baturaja, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hariansyah, Amd., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II maupun kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hariansyah, Amd., S.H., M.H.
M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan..... | : Rp 100.000,00 |
| 3. PNBP Sura Kuasa..... | : Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan..... | : Rp 1.650.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan..... | : Rp 30.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000,00; |
| 7. Redaksi..... | : Rp 10.000,00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp1.840.000,00;

(satu delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)